

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHAP).¹ Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal hukum Universitas Pasundan, 2016, hlm.4.

² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid*, hlm.24.

di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan, kejahatan termasuk ke dalam golongan perbuatan tindak pidana yang mana dalam hal ini segala perbuatan yang melanggar hukum disertai ancaman (sanksi) pidana bagi yang melakukan perbuatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Perbuatan kejahatan diatur dalam Buku kedua Tentang Kejahatan (Pasal 104-488) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang mana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atau untuk menunjukkan orang yang dapat dihukum serta menetapkan atas pelanggaran pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, mengatur bagaimana hukum pidana materil dapat diwujudkan sehingga diperolehnya keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim tersebut. Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang dikenal dengan “hukum acara pidana” yaitu hukum pembuktian yang memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum acara pidana.

Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana yang dicari yaitu kebenaran materil yang dalam hal ini diperlukannya keaktifan hakim.

Alat bukti dalam hukum acara pidana memiliki suatu kekuatan pembuktian. Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tentu sangat terikat dalam ketentuan tata cara penilaian alat bukti, sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Persidangan di pengadilan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang membuktikan kesalahan terdakwa tanpa adanya sebuah aturan yang mengaturnya. Hakim harus sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan dalam proses persidangan. Hakim dalam mencari dan mengambil putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Tujuan pembuktian ini untuk mencari kebenaran materil yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pengaturan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam kasus pembunuhan berdasarkan pertimbangan dan pengajuan dari penyidik diperlukan suatu alat bukti yang bernama *Visum et Repertum*. Namun dalam hal ini terdapatnya polemik yang mempertanyakan bagaimanakah kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana sehingga tercapainya suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Visum et Repertum* walaupun sudah

berbentuk sebagai akta autentik namun dalam hukum acara pidana tidak secara langsung dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.

Salah satu contoh kasus yang menggunakan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 644/Pid.B/2016/PN.Bdg yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NURSOFYAN MIFTAH Alias YEYE bin ABDUL AZIS (Alm), atas kasus tersebut hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana berdasarkan hasil dari *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih No:Pol.RNer13111112016/Dekpol, tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. F.³

Berdasarkan paparan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, Penulis merasa tertarik untuk menuangkan penelitian dalam skripsi ini dengan memberikan judul :“ **TINJAUAN HUKUM TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**”

³ www.pn-bandung.go.id. Diakses pada 04-April-2018, pukul 20.21 WIB

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi

2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimanakah konsep ketentuan *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Diketuinya konsep konsep ketentuan Konsep Ketentuan *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan pidana
2. Diketuinya konsep kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum terkait *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Secara praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya untuk penulis dan umumnya untuk semua mahasiswa fakultas hukum mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang *Visum et Repertum* serta kekuatan *Visum et Repertum* dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sebagai sarana pengkajian secara ilmiah dan aktual mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang *Visum et Repertum* serta kekuatan *Visum et Repertum* dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembentuk Undang-undang dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya tentang *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.⁴

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara dan bersifat fundamental. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV menyebutkan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, hlm. 70.

Amanat dari Alinea keempat UUD 1945 yaitu menjelaskan kata “Mewujudkan”, dimana dalam kata mewujudkan mengandung arti untuk mencapai suatu kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia, dimana dalam kata “Melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai suatu keadilan. Selain itu Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai Pancasila, yaitu dimana keadilan tersebut dapat diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Alinea Pokok dari pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea ke-IV, sebab segala aspek pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alinea ke-IV.

Definisi negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam naskah asli UUD 1945, sehingga penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum disebutkan secara jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa anasir atau elemen utama suatu negara disebut negara hukum adalah, adanya

pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum.⁵ Pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan harus dilandasi oleh hukum, begitu juga mengenai kekuasaan menjalankan pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan hukum.

Negara hukum mempunyai sebuah konsep yang sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen merupakan konsep negara hukum yang mempunyai sifat *genus begrip* artinya bahwa negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 Amandemen merupakan konsep yang umum dalam hal ini adalah negara hukum materil yang menggabungkan antara konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*.⁶ Adapun ciri-ciri dari negara hukum, yaitu:⁷

1. Ada pengakuan baik secara *de jure* maupun secara *de facto* dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun;
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

Negara hukum dalam mewujudkan penegakan hukum tentunya harus mempunyai fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu:⁸

⁵ Paul Scholten dikutip dalam Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 26.

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid*, hlm. 39.

⁷ Kusmiati, *Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm 13.

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, *op.cit.*, hlm. 16.

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*gerechtigkeits*); dan
- d. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*).

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa, hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁹ Masyarakat pada umumnya menginginkan sebuah penegakan hukum yang dapat memberikan salah satunya yaitu kepastian hukum termasuk dalam hal sistem peradilan dalam negara hukum. Perlindungan terhadap masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan penegasannya tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal diatas menegaskan bahwa semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dapat dijalankan dengan menegakkan supremasi hukum

⁹ Satjipto Raharjo dikutip dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41.

bagi tiap masyarakat. Hukum tentu memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi untuk mengatur segala hal supaya dapat berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditaati, serta dilaksanakan bukan untuk dilanggar. Namun, apa yang terjadi justru hukum di negara ini seperti dua sisi mata pisau. Tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, namun kejahatan masih marak terjadi di negara ini, Salah satunya yaitu kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan.

Pembunuhan sering kali terjadi dengan berbagai macam cara, baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan. Seorang pelaku tindak pidana sudah seharusnya diadili menurut ketentuan hukum positif, dimana di Indonesia terdapat pranata-pranata hukum serta Peraturan perundang-undangan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan bagian hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum. Begitu juga, hukum pidana bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

¹⁰ Sofyan Sastrawidja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1990, Hlm. 10.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kepastian hukum berlandaskan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsekuen dan konsisten, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif, adapun keadilan merupakan pemberian hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap individu masyarakat secara proporsional tanpa adanya kesenjangan sosial, namun dapat juga diartikan suatu pemberian yang sama banyak kepada setiap individu masyarakat mengenai apa yang menjadi jatahnya dengan berdasarkan prinsip keseimbangan. Berkas *Visum Et Repertum* mempunyai nilai hukum atas dasar kepastian hukum dan keadilan, dalam proses untuk menegakkan hukum dan penyediaan bukti, dengan demikian *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam proses persidangan di Pengadilan mempunyai kekuatan kepastian hukum dan keadilan dalam upaya untuk menegakan hukum dalam hukum pidana yang dimana hukum pidana mempunyai sumber hukum yang

dapat dibedakan atas dua sumber hukum, diantaranya: Sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum pidana tidak tertulis yaitu KUHP.

Kodifikasi peraturan di Indonesia tercermin salah satunya pada KUHP. Pasal 1 ayat 1 KUHP selalu menjadi hal paling utama dalam pelaksanaan menjalankan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Pasal 1 ayat 1 KUHP merupakan asas legalitas yang termasuk salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum Indonesia, serta merupakan asas yang diterapkan dalam penentuan penjatuhan hukuman pidana terhadap tersangka.

Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana dibutuhkannya suatu alat bukti yang sah yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Alat bukti yang sah sangat dibutuhkan dalam proses persidangan di Pengadilan dalam hal ini penulis akan mencoba membahas mengenai salah satu alat bukti yaitu alat bukti *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang “dilihat dan diketemukan”

didalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat.¹¹ *Visum et Repertum* tidak hanya menyangkut tentang keterangan korban kejahatan pada nyawa akan tapi dapat juga menyangkut tentang penganiayaan, kejahatan seksual, psikiatrik dan korban keracunan.

Menurut pendapat Dr. Tjang Han Tjong *Visum et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *CORPUS DELICTI* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka daripada itu tubuh korban merupakan *CORPUS DELICTI*.¹² Bukti *Visum et Repertum* termasuk ke dalam kategori sebagai alat bukti surat, hal ini ditentukan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

¹¹ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 18.

¹² R. Atang Ranoemihardja, *Id.*,

Berdasarkan Pasal 187 KUHP di atas menjabarkan bahwa alat bukti sah surat merupakan *Documentary Evidence* resmi yang didalamnya memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau bertanggungjawab atas hal tersebut, dalam praktik, dokter melakukan tindakan medis bukan hanya untuk kepentingan diagnosis dan pengobatan penyakit, namun seorang dokter juga membuat surat keterangan medis untuk membuktikan apa yang telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut penulis menyatakan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit.

Surat keterangan medis atau *Visum et Repertum* dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana. Dalam pembuktian tindak pidana dibutuhkanannya peran kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian, adanya pengaturan tugas yang berkaitan dengan penyidikan serta kedokteran kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- “g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Pembuatan surat *Visum et Repertum* oleh seorang dokter forensik baik itu di rumah sakit umum pemerintah maupun yang khusus yaitu di rumah sakit kepolisian yaitu oleh dokter polisi, dalam hal pembuatan surat

Visum et Repertum tersebut seorang dokter polisi pun mempunyai beberapa kemampuan yang diantaranya dijelaskan dalam Pasal 6 huruf (l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian menyebutkan bahwa:

“Medikolegal, antara lain:

1. Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum*;
2. Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan dokter terhadap tersangka;
3. Pembuatan *Visum et Repertum* dengan rahasia kedokteran;
4. Pemberian keterangan ahli dan pada masa sebelum persidangan pemberian keterangan ahli didalam persidangan;
5. Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malpraktek;
6. Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik;
7. Kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan; dan
8. Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas.”

Medikolegal adalah suatu ilmu terapan yang melibatkan dua aspek ilmu yaitu *medico* yang berarti ilmu kedokteran dan *legal* yang berarti ilmu hukum. Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.¹³

Pembuatan surat *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter kepolisian merupakan salah satu kewenangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada dokter kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian yang didalam pembuatannya dengan rahasia kedokteran tersebut. surat *Visum et Repertum* dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan, sehingga peran dokter forensik dan fungsi kekuatan surat *Visum*

¹³ Medicalawadvisor, *Apa Itu Medikolegal?*, <https://medicalawadvisor.wordpress.com/2015/07/20/apa-itu-medikolegal/>, diakses pada hari kamis tanggal 19 April 2018 pukul 08.14 WIB.

et Repertum menjawab kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi korban. *Visum et Repertum* sangat membantu penegak hukum kepolisian dalam proses penyidikan karena kekuatannya menjadi alat bukti di Persidangan yang tidak diragukan dan dipertanyakan lagi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis yaitu dengan metode penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran data-data dan fakta-fakta yaitu berupa, data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti (Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian), data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa (pendapat para ahli hukum dan doktrin-doktrin), data bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu (berupa makalah yang di dapat dari media massa yang berhubungan dengan pembahsan diatas).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian terhadap norma-norma hukum, kaidah hukum. Pada penulisan ini penulis melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu dilakukan

dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang; Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut.

3. Tahap Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data-data berupa:

- 1) Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) KUHP
 - c) KUHAP
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.
- 2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli hukum dan doktrin-doktrin.
- 3) Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa makalah yang di dapat dari media massa yang berhubungan dengan pembahasan diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur, Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tersier. sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak pada norma-norma yang ada sebagai norma hukum positif. Hal ini digunakan untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

Pengadilan Negeri Bandung Jl.Ll.Re Martadinata

No. 74-80.

c. Situs

- 1) www.pn-bandung.go.id
- 2) www.medicalawadvisor.wordpress.com
- 3) <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2013/06/KODEKI-Tahun-2012.pdf>
- 4) <https://www.scribd.com/document/363156283/pengertian-dan-tugas-panitera-pengganti>
- 5) <http://mardanijaya.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-dan-unsur-unsur-kejahatan-a.htm>